



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 152 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

TIM TEKNIS PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga, yang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, Ketahanan Pangan merupakan Prioritas ke-5, maka dilakukan kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) untuk pembelian dan penjualan gabah, beras dan jagung serta pembentukan cadangan pangan (gabah/beras) di Tingkat Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan ketertiban Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014, maka perlu membentuk Tim Teknis Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014, yang dalam pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
14. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.
- KESATU : Tim Teknis Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengadakan sosialisasi, pemantauan, dan laporan pelaksanaan kegiatan P-LDPM tahap pengembangan dan/atau tahap kemandirian dan pembinaan teknis dan non teknis terhadap pendamping dan Gapoktan;

- b. mengidentifikasi, pendampingan dan evaluasi Gapoktan tahap pengembangan dan/atau pendampingan serta evaluasi Gapoktan tahap kemandirian;
- c. menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan kegiatan P-LDPM tahap pengembangan dan/atau tahap kemandirian dalam hal :
 1. pemanfaatan dana Bantuan Sosial (Bansos);
 2. pelaksanaan yang bersifat teknis dan non teknis yang dihadapi oleh pendamping dan Gapoktan.
- d. menyelesaikan masalah yang dihadapi pendamping dan Gapoktan baik teknis maupun non teknis dalam pelaksanaan kegiatan P-LDPM;
- e. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan P-LDPM kepada Bupati Bojonegoro dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Teknis Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dibebankan pada DIPA Nomor : 018.11.3.059444/2014 tanggal 5 Desember 2013 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 21 April 2014

BUPATI BOJONEGORO,



H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
5. Sdr. Tim Teknis yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 152 /KEP/412.11/2014
TANGGAL : 21 APRIL 2014

**TIM TEKNIS PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Ir. Agus Haryana Panca Putra, M.Si	Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro.
2.	Sekretaris	Widodo, SE	Kepala Seksi Permodalan Sarana Produksi dan Distribusi Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro.
3.	Anggota :	a. Faisol Ahmadi, SH	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda Kab. Bojonegoro;
		b. Siti Aminah	Staf pada Bappeda Kab. Bojonegoro;
		c. Yayun Annissa S, SP	Staf pada Kantor Ketahanan Pangan Kab. Bojonegoro;
		d. Sujitno, SP	Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian Kab. Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**

H. SUYOTO